



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Yani Alias Yani
2. Tempat lahir : Sei Siur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan
Susu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 22 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Yani Alias Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Yani Alias Yani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS,
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan,
 - 1 (satu) pc mancis warna biru,
 - 1 (satu) pc jarum suntik,
 - 1 (satu) pc kaca pirex,
 - 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kasing warna hitam,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

----- Bahwa Ia terdakwa AHMAD YANI Als YANI, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet milik warga yang beralamat di Dusun II Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab.Langkat dan di dalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi MARDIANSYAH, saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR (ketiganya anggota Kepolisian dari polsek Pangkalan Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu dan diduga akan terjadi penjualan sabu yang dilakukan oleh terdakwa; Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi MARDIANSYAH, saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR langsung mendatangi kedai nasi ayam penyet yang berada di Dusun II Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, saat itu terlihat terdakwa sedang duduk bersantai, lalu saksi MARDIANSYAH, saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR mendekati terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kecil dan setelah dilihat ternyata bungkusan plastik tersebut diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik kecil tersebut adalah miliknya yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan ianya sedang menunggu pembeli; Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan susu dengan didampingi oleh saksi AKHMAYUDDIN (Kepala Dusun II Desa Sei Siur) saat itu didalam kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan didalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa dan yang mana 13 (tiga belas) paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak dijual oleh terdakwa; Bahwa 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari KONA (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) ji dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah sampai di rumah kediaman terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa paketkan dengan plastik-plastik kecil sebanyak 16 (enam belas) paket dan 1 (satu) paket kecil terdakwa jual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan susu terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah penjualan Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Pangkalan Susu Nomor : 04/IL.010700/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 diketahui barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket plastik klip kecil transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 510/NNF/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD YANI Als YANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam c.

KEDUA :

----- Bahwa la terdakwa AHMAD YANI Als YANI, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2016, bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet milik warga yang beralamat di Dusun II Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab.Langkat dan di dalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi MARDIANSYAH, saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR (ketiganya anggota Kepolisian dari polsek Pangkalan Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu dan diduga akan terjadi penjualan sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi MARDIANSYAH, saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR langsung mendatangi kedai nasi ayam penyet yang berada di Dusun II Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, saat itu terlihat terdakwa sedang duduk bersantai, lalu saksi MARDIANSYAH, saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR mendekati terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kecil dan setelah dilihat ternyata bungkusan plastik tersebut diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik kecil tersebut adalah miliknya yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu; Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan susu dengan didampingi oleh saksi AKHMAYUDDIN (Kepala Dusun II Desa Sei Siur) saat itu didalam kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek. Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan didalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Pangkalan Susu Nomor : 04/IL.010700/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 diketahui barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket plastik klip kecil transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 510/NNF/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD YANI Als YANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa la terdakwa AHMAD YANI Als YANI, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet milik warga yang beralamat di Dusun II Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab.Langkat dan di dalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi MARDIANSYAH, saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR (ketiganya anggota Kepolisian dari polsek Pangkalan Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu dan diduga akan terjadi penjualan sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi MARDIANSYAH, saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR langsung mendatangi kedai nasi ayam penyet yang berada di Dusun II Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, saat itu terlihat terdakwa sedang duduk bersantai, lalu saksi MARDIANSYAH, saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR mendekati terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kecil dan setelah dilihat ternyata bungkus plastik tersebut diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik kecil tersebut adalah miliknya yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu; Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan susu dengan didampingi oleh saksi AKHMAYUDDIN (Kepala Dusun II Desa Sei Siur) saat itu didalam kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek. Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan didalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa, yang mana tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa; Bahwa terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 07.30 Wib dengan cara butiran kristal sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirex, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan Bong penghisap dan setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu terdakwa akan merasa kan efek tidak mengantuk, cara berfikir luas dan berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain akan merasa lancar; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Pangkalan Susu Nomor : 04/IL.010700/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 diketahui barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket plastik klip kecil transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 510/NNF/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD YANI Als YANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 509/NNF/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD YANI Als YANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi ,bersama saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR (ketiganya anggota Kepolisian dari polsek Pangkalan Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu dan diduga akan terjadi penjualan sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama teman saksi mejuju lokasi yang dimaksud di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan didalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa yang mana 14 (empat belas) paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari KONA (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 Ji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
 - Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS, 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan, 1 (satu) pc mancis, 1 (satu) pc jarum suntik, 1 (satu) pc kaca pirex, Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS, 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan, 1 (satu) pc mancis, 1 (satu) pc jarum suntik, 1 (satu) pc kaca pirex, Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing warna hitam saksi mengenalinya, bahwa benar barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya
2. P. SIHOTANG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Mardiansyah dan saksi J.A Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan didalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa yang mana 14 (empat belas) paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari KONA (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 Ji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
 - Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS, 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan, 1 (satu) pc mancis, 1 (satu) pc jarum suntik, 1 (satu) pc kaca pirex, Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VENERA kesing Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS, 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan, 1 (satu) pc mancis, 1 (satu) pc jarum suntik, 1 (satu) pc kaca pirex, Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VENERA kesing warna hitam saksi mengenalinya, bahwa benar barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya
3. J.A SIREGAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi P.H SIHOTANG dan saksi Mardiansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa yang mana 14 (empat belas) paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari KONA (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 Ji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS, 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan, 1 (satu) pc mancis, 1 (satu) pc jarum suntik, 1 (satu) pc kaca pirex, Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS, 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan, 1 (satu) pc mancis, 1 (satu) pc jarum suntik, 1 (satu) pc kaca pirex, Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing warna hitam saksi mengenalinya, bahwa benar barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) naket kecil berisi diduea Narkotika ienis sabu-sabu;
- Bahwa di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa kesemua barang-barang yang ditemukan baik pada saat penangkapan maupun saat pengeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa, yang mana 14 (empat) belas paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari KONA (DPO) sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari KONA (DPO) adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa, dan terdakwa telah melakukan aktifitas menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sudah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ji yang diacak terdakwa menjadi paket-paket kecil akan habis laku terjual dalam waktu \pm 4 (empat) hari dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa saat persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS, 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan, 1 (satu) pc mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pc kaca pirex, Uang tunai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing warna hitam terdakwa membenarkannya, bahwa benar barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS,
2. 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan,
3. 1 (satu) buah mancis warna biru,
4. 1 (satu) buah jarum suntik,
5. 1 (satu) buah kaca pirex,
6. 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing warna hitam,
7. Uang Tunai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan satu dan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi ,bersama saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR (ketiganya anggota Kepolisian dari polsek Pangkalan Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu dan diduga akan terjadi penjualan sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama teman saksi mejuju lokasi yang dimaksud di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi P.H SIHOTANG dan saksi Mardiansyah lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan didalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa yang mana 14 (empat belas) paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari KONA (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 Ji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ji yang diacak terdakwa menjadi paket-paket kecil akan habis laku terjual dalam waktu \pm 4 (empat) hari dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS, 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan, 1 (satu) pc mancis, 1 (satu) pc jarum suntik, 1 (satu) pc kaca pirex, Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS, 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan, 1 (satu) pc mancis, 1 (satu) pc jarum suntik, 1 (satu) pc kaca pirex, Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing warna hitam saksi mengenalinya, bahwa benar barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa ke persidangan dan setelah Hakim ketua Majelis memeriksa identitas para terdakwa, telah nyata bahwa identitas para terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama AHMAD YANI , yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku para terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan para terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB



sehingga oleh karena itu kepada para terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa 1. Suherman dan terdakwa 2. Supian sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap petugas, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) nuket kecil berisi diduea Narkotika ienis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek dan kesemua barang-barang yang ditemukan baik pada saat penangkapan maupun saat pengeledahan di dalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa, yang mana 14 (empat) belas paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari KONA (DPO) sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan" adalah "mengunjukkan seseorang akan sesuatu (dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya)", "Menjual" "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", Membeli "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang", menerima" menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, "Menjadi perantara dalam jual beli "orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya), menukar "mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), atau menyerahkan" memberikan (kepada); menyampaikan (kepada)";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi ,bersama saksi P.H SIHOTANG dan saksi J.A SIREGAR (ketiganya anggota Kepolisian dari polsek Pangkalan Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu dan diduga akan terjadi penjualan sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama teman saksi menuju lokasi yang dimaksud di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi P.H SIHOTANG dan saksi Mardiansyah lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Kedai Nasi Ayam Penyet yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah kediaman terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kab. Langkat dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam merk TRANSFORMERS yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak jam tangan, ketika diperiksa didalam kotak jam tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam rumah kediaman terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa yang mana 14 (empat belas) paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari KONA (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 Ji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diacak terdakwa menjadi paket-paket kecil akan habis laku terjual dalam waktu \pm 4 (empat) hari dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ji yang diacak terdakwa menjadi paket-paket kecil akan habis laku terjual dalam waktu \pm 4 (empat) hari dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu,

- 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS,
- 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan,
- 1 (satu) pc mancis warna biru,
- 1 (satu) pc jarum suntik,
- 1 (satu) pc kaca pirex,
- 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatanmaka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.160.000,- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Yani Alias Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Yani Alias Yani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam dengan bacaan TRANSFORMERS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak jam tangan transparan,
 - 1 (satu) buah mancis warna biru,
 - 1 (satu) buah jarum suntik,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) unit Handphone merek VENERA kesing warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. M.H., Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)